

Syarat & Ketentuan

www.Payease.top adalah website yang dikendalikan oleh PT PEMBAYARAN DANA DIGITAL Dengan mengakses dan menjadi anggota , anda menyadari dan menyetujui setiap syarat dan ketentuan yang tertera dibawah ini.

Harap diperhatikan kami dapat menambah, mengubah, dan menghapus syarat dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Syarat dan Ketentuan perlu dibaca secara berkala. Selama anda menggunakan

website www.Payease.top setelah ada perubahan syarat dan ketentuan, maka penggunaan website berdasarkan kepatuhan pada syarat dan ketentuan terbaru.

1. Definisi

- a. PT. PEMBAYARAN DANA DIGITAL adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan usaha web portal payease.top, yakni sebuah marketplace yang menjual produk digital yang dijual oleh penjual yang terdaftar. Selanjutnya disebut PEMBAYARAN DANA DIGITAL “Payease”.
- b. www.Payease.top adalah situs Payease
- c. Syarat dan Ketentuan adalah perjanjian antara pengguna baik pembeli maupun penjual dengan Payease, yang berisi setiap aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- d. Pengguna adalah pihak yang menggunakan situs Payease, termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, penjual, ataupun pihak lain yang mengunjungi situs Payease.
- e. Pembeli adalah pengguna yang terdaftar pada situs Payease, dan melakukan permintaan atas barang yang dijual oleh Penjual.
- f. Penjual adalah pengguna yang terdaftar pada situs Payease dan melakukan penawaran atas barang kepada pembeli yang terdaftar pada situs Payease.
- g. Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud (digital) yang dapat dikirimkan melalui sistem Payease dari Penjual kepada Pembeli
- h. Rekening resmi PEMBAYARAN DANA DIGITAL adalah rekening bersama yang disepakati oleh Payease dan para Pengguna untuk proses transaksi jual-beli di Payease.

2. Akun, Saldo, dan Keamanan

- a. Payease tidak memungut biaya pendaftaran kepada Pengguna
- b. Pengguna dapat berperan sebagai Pembeli dan Penjual
- c. Payease tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat & ketentuan dan/atau hukum yang berlaku, yakni tindakan berupa menonaktifkan akun pengguna dan/atau penghapusan akun pengguna.
- d. Payease memiliki kewenangan untuk menutup toko atau akun Pengguna baik sementara maupun permanen apabila didapati adanya tindakan kecurangan dalam bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Payease.
- e. Payease memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian reputasi, data pengguna apabila diperlukan demi meningkatkan layanan Payease.
- f. Payease memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan saldo Payease. Pengguna apabila ditemukan / diduga adanya tindak kecurangan dalam bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Payease.
- g. Pengguna bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan password untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun Pengguna.
- h. Payease tidak akan meminta username, password maupun kode SMS verifikasi atau kode OTP milik akun Pengguna untuk alasan apapun, oleh karena itu Payease menghimbau Pengguna agar tidak memberikan data tersebut maupun data penting lainnya kepada pihak yang mengatasnamakan Payease atau pihak lain yang tidak dapat dijamin keamanannya.
- i. Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Payease tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan akun Pengguna.
- j. Penjual dilarang mempromosikan toko dan/atau Barang secara langsung menggunakan fasilitas pesan pribadi, diskusi produk, ulasan produk yang dapat mengganggu kenyamanan Pengguna lain.
- k. Pengguna dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Payease, termasuk namun tidak terbatas pada : (i) manipulasi data Penjual; (ii) kegiatan perambanan (crawling/scraping); (iii) kegiatan otomatisasi dalam transaksi, jual beli, promosi, dsb; (v) penambahan produk ke etalase; dan/atau (vi) aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem.

3. Transaksi Pembelian

- a. Pembeli dapat melakukan transaksi Pembelian pada situs Payease dengan melakukan integrasi terlebih dahulu melalui koneksi yang disediakan oleh Payease.
- b. Pembeli harus melakukan pengisian saldo sebelum melakukan transaksi, dengan melakukan pembayaran ke rekening Payease.
- c. Setiap saldo yang sudah diterima pada akun Pembeli tidak dapat diuangkan kembali.
- d. Setiap transaksi yang terjadi akan memotong saldo pada akun Pembeli. Apabila transaksi tersebut dinyatakan gagal, maka akan dikembalikan ke saldo akun Pembeli
- e. Apabila saldo yang terdapat pada akun Pembeli tidak mencukupi untuk melakukan transaksi Pembelian, maka setiap transaksi yang terjadi akan gagal secara otomatis.
- f. Payease berhak menolak setiap pembayaran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika ditemukan ada indikasi kecurangan atau pelanggaran hukum di Indonesia terkait aliran dana yang terjadi.
- g. Pembeli menyetujui untuk tidak memberitahukan atau menyerahkan bukti pembayaran dan/atau data pembayaran kepada pihak lain selain Payease. Dalam hal terjadi kerugian akibat pemberitahuan atau penyerahan bukti pembayaran dan/atau data pembayaran oleh Pembeli kepada pihak lain, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab Pembeli.
- h. Pembeli memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa invoice yang diterbitkan adalah atas nama Penjual
- i. Setiap permasalahan yang terjadi antara Pembeli dan Penjual terkait barang yang dibeli, menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Payease hanya berperan sebagai mediator. Payease berwenang mengambil keputusan atas permasalahan-permasalahan transaksi yang belum terselesaikan akibat tidak adanya kesepakatan penyelesaian, baik antara Penjual dan Pembeli, dengan melihat bukti-bukti yang ada. Keputusan Payease adalah keputusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat pihak Penjual dan Pembeli untuk mematuhi.

4. Transaksi Penjualan

- a. Penjual dilarang melakukan manipulasi harga dan menjual barang yang dilarang pada ketentuan 'Jenis Barang'
- b. Penjual wajib memberikan penjelasan selengkap-lengkapnyanya terhadap barang yang dijual.
- c. Setiap transaksi penjualan yang berhasil, akan ditambahkan ke saldo Penjual setelah dikurangi komisi yang telah ditetapkan oleh Payease.
- d. Saldo Penjual dapat ditarik 1 hari setelah transaksi dianggap berhasil.
- e. Dalam hal terdapat transaksi yang mencurigakan, Payease berhak menahan saldo Penjual sampai mendapat keterangan dan penjelasan dari Pihak Penjual dan Pembeli.
- f. Payease berhak menahan saldo Penjual apabila terdapat indikasi kecurangan oleh Pihak Penjual.
- g. Apabila transaksi dinyatakan berhasil, namun kemudian gagal dikarenakan kesalahan Penjual. Maka komisi yang telah ditetapkan tidak akan dikembalikan atas transaksi tersebut.
- h. Setiap permasalahan yang terjadi antara Pembeli dan Penjual terkait barang yang dibeli, menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Payease hanya berperan sebagai mediator. Payease berwenang mengambil keputusan atas permasalahan-permasalahan transaksi yang belum terselesaikan akibat tidak adanya kesepakatan penyelesaian, baik antara Penjual dan Pembeli, dengan melihat bukti-bukti yang ada. Keputusan Payease adalah keputusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat pihak Penjual dan Pembeli untuk mematuhi.
- i. Payease berhak menonaktifkan produk dari penjual yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

5. Komisi

- a. Payease memberlakukan sistem komisi untuk setiap transaksi yang berhasil. Komisi dibebankan kepada Penjual.
- b. Besaran komisi tercantum pada setiap produk yang didaftarkan oleh Penjual di situs Payease.
- c. Setiap perubahan sistem komisi akan diberitahukan paling lambat 1 minggu sebelum sistem komisi yang baru diberlakukan.

6. Penarikan Dana

- a. Penarikan dana sesama bank akan diproses dalam waktu 1x24 jam hari kerja, sedangkan penarikan dana antar bank akan diproses dalam waktu 2x24 jam hari kerja.
- b. Untuk penarikan dana dengan tujuan nomor rekening di luar bank BCA, apabila ada biaya tambahan yang dibebankan akan menjadi tanggungan dari Pengguna.
- c. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Payease, kecurangan, manipulasi atau kejahatan, Pengguna memahami dan menyetujui bahwa Payease berhak melakukan tindakan pemeriksaan, pembekuan, penundaan dan/atau pembatalan terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh Pengguna.
- d. Pemeriksaan, pembekuan atau penundaan penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam poin c dapat dilakukan dalam jangka waktu selama yang diperlukan oleh pihak Payease.

7. Jenis Barang

Berikut ini adalah barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan pada situs Payease :

- a. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini ialah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- b. Barang-Barang lain yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Uang Tunai
- d. Segala produk digital yang tidak memiliki entitas legal dan bersumber dari penyedia yang tidak dapat diverifikasi entitas legalitasnya.
- e. Uang Elektronik yang belum memiliki izin dari Bank Indonesia
- f. Barang non fisik yang bersifat fiktif.

8. Harga

- a. Seluruh harga yang tercantum pada situs Payease dalam mata uang Rupiah
- b. Harga barang ditetapkan oleh Penjual. Penjual dilarang memanipulasi harga barang dengan cara apapun
- c. Penjual dilarang untuk menetapkan harga yang tidak wajar pada situs Payease. Payease berhak melakukan pemeriksaan, penurunan produk atas dasar penetapan harga yang tidak wajar
- d. Pembeli memahami bahwa kesalahan keterangan harga dan informasi lainnya yang disebabkan tidak terbaharui halaman situs Payease dikarenakan browser / ISP yang dipakai Pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pembeli.
- e. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa setiap masalah dan/atau perselisihan yang terjadi akibat ketidaksepahaman antara Penjual dan Pembeli tentang harga bukanlah merupakan tanggung jawab Payease.

9. Pajak

- a. Penjual memahami dan menyetujui bahwa Pajak Penghasilan Penjual akan dilaporkan dan diurus sendiri oleh masing-masing Penjual sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Payease tidak memberikan faktur pajak kepada pembeli, Payease bersifat perantara antara Penjual dengan Pembeli. Pembeli dapat menghubungi langsung pihak Penjual terkait hal-hal yang berhubungan dengan pajak.
- c. Pengguna dan Payease setuju untuk melakukan kewajiban pajak masing-masing sesuai ketentuan dan peraturan pajakyang berlaku di Indonesia.
- d. Penjual memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa invoice yang diterbitkan adalah atas nama Penjual.

10. Ganti Rugi

Pengguna akan melepaskan Payease dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Payease (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal Pengguna melanggar Perjanjian

ini, penggunaan Layanan Payease yang tidak semestinya dan/ atau pelanggaran Pengguna terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga.

11. Hukum

Syarat dan Ketentuan ini diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

12. Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggungjawab

Payease.top adalah portal web dengan model Costumer to Customer Marketplace, yang menyediakan layanan kepada Pengguna untuk dapat menjadi Penjual maupun Pembeli di website Payease. Dengan demikian transaksi yang terjadi adalah transaksi antar member Payease, sehingga Pengguna memahami bahwa batasan tanggung jawab Payease secara proporsional adalah sebagai penyedia jasa portal web

PEMBAYARAN DANA DIGITAL selalu berupaya untuk menjaga Layanan Payease aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik, tapi kami tidak dapat menjamin operasi terus-menerus atau akses ke Layanan kami dapat selalu sempurna. Informasi dan data dalam situs Payease memiliki kemungkinan tidak terjadi secara real time.

Pengguna setuju bahwa Anda memanfaatkan Layanan Payease atas risiko Pengguna sendiri, dan Layanan PayeaseL diberikan kepada Anda pada "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SE BAGAIMANA TERSEDIA"

Jika Anda memiliki perselisihan dengan satu atau lebih pengguna, Anda melepaskan PEMBAYARAN DANA DIGITAL(termasuk Induk Perusahaan, Direktur, dan karyawan) dari klaim dan tuntutan atas kerusakan dan kerugian (aktual dan tersirat) dari setiap jenis dan sifatnya, yang dikenal dan tidak dikenal, yang timbul dari atau dengan cara apapun berhubungan dengan sengketa tersebut. Dengan demikian maka Pengguna dengan sengaja melepaskan segala perlindungan hukum (yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan hukum yang lain) yang akan membatasi cakupan ketentuan pelepasan ini.

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, PEMBAYARAN DANA DIGITAL (termasuk Induk

Perusahaan, direktur, dan karyawan) adalah tidak bertanggung jawab, dan Anda setuju untuk tidak menuntut PEMBAYARAN DANA DIGITAL bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari:

- Penggunaan atau ketidakmampuan Pengguna dalam menggunakan Layanan PEMBAYARAN DANA DIGITAL.
- Harga atau petunjuk lain yang tersedia dalam layanan PEMBAYARAN DANA DIGITAL.
- Keterlambatan atau gangguan dalam Layanan PEMBAYARAN DANA DIGITAL.
- Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing Pengguna.
- Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual
- Perselisihan antar pengguna.
- Pencemaran nama baik pihak lain.
- Setiap penyalahgunaan Barang yang sudah dibeli pihak Pengguna.
- Kerugian akibat pembayaran tidak resmi kepada pihak lain selain ke Rekening Resmi PEMBAYARAN DANA DIGITAL, yang dengan cara apa pun mengatas-namakan PEMBAYARAN DANA DIGITAL ataupun kelalaian penulisan rekening dan/atau informasi lainnya dan/atau kelalaian pihak bank.
- Virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang diperoleh dengan mengakses, atau menghubungkan ke layanan PEMBAYARAN DANA DIGITAL.
- Gangguan, bug, kesalahan atau ketidakakuratan apapun dalam Layanan PEMBAYARAN DANA DIGITAL.
- Kerusakan pada perangkat keras Pengguna dari penggunaan setiap Layanan PEMBAYARAN DANA DIGITAL.
- Isi, tindakan, atau tidak adanya tindakan dari pihak ketiga, termasuk terkait dengan Produk yang ada dalam situs PEMBAYARAN DANA DIGITAL yang diduga palsu.
- Tindak penegakan yang diambil sehubungan dengan akun Pengguna.
- Adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna.

13. Force Majeure

- a. Force Majeure dalam Perjanjian ini berarti peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia normal untuk mencegahnya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada kecelakaan, bencana alam, huru-hara, kebakaran, banjir, ledakan, pemogokan massal, perang, embargo, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan pemerintah, dan peristiwa lain apapun di luar kekuasaan Para Pihak yang menyebabkan Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk peristiwa-peristiwa yang walaupun masih dalam kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya, namun akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Para Pihak.
- b. Dalam hal terjadi keadaan Force Majeure, masing-masing Pihak harus memberitahukan mengenai Force Majeure tersebut kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak timbulnya keadaan tersebut.
- c. Dalam hal terjadinya sesuatu keadaan Force Majeure yang mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, atau apabila Force Majeure tersebut menyebabkan kewajiban salah satu Pihak tertunda, maka kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangka waktu selama berlangsungnya keadaan Force majeure tersebut tanpa mengurangi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.